



PUTUSAN
Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juhadis als Adis Bin H. Said;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/30 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Krajan RT.009 RW.003 Desa Sukasari Kec Sukasari Kab. Subang Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir);

Terdakwa Juhadis als Adis Bin H. Said ditangkap pada tanggal 19 Maret 2023 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 214/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUHADIS Als ADIS Bin H.SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menampung memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUHADIS Als ADIS Bin H.SAID berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 37.500.000.000 ((tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah)) Subsida selama 2 (dua) Bulan Kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Truck Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ;
 2. 1 (satu) Lembar STNK Truk Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Noka : MJEFL8JW1KJB20889, Nosin : JO8EUGJ709182;Dirampas untuk Negara;
3. Batubara ± 16 ton;
- Dirampas Untuk Negara;
4. 1 (Satu) lembar surat pengantar Batubara dari C.V GUMILANG SAKTI PERKASA;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Juhadis Als Adis Bin H. Said pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menampung memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira 02.30 Wib saat saksi RUDI HENDARLIN, saksi SEFTIAWAN dan saksi FEBRI SANDY yang merupakan anggota Satpidsus Polres OKU sedang melakukan razia kendaraan terkait arahan dari POLDA Sumatera Selatan mengenai pengendalian angkutan Batubara yang melintas pada malam hari di daerah wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, melihat 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna Hijau No. Pol: N-7726-UQ yang membawa muatan batubara, setelah itu saksi RUDI HENDARLIN, saksi SEFTIAWAN dan saksi FEBRI SANDY memberhentikan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna Hijau No. Pol: N-7726-UQ yang bermuatan batubara tersebut yang di kendara oleh terdakwa JUHADIS Als ADIS Bin H. SAID, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna Hijau No. Pol: N-7726-UQ tersebut dan ditemukan batubara sebanyak ± 16 (enam belas) ton, selanjutnya saksi RUDI HENDARLIN menanyakan asal batubara tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa batubara tersebut berasal dari Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, selain itu saksi saksi RUDI HENDARLIN, saksi SEFTIAWAN dan saksi FEBRI SANDY melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pengangkutan batubara tersebut, namun terdakwa mengakui hanya mempunyai 1 (satu) lembar surat pengantar yang di keluarkan oleh CV. GUMILANG SAKTI PERKASA namun tidak terdapat tanda tangan pada kolom "tempat asal tambang", sehingga saksi RUDI HENDARLIN, saksi SEFTIAWAN dan saksi FEBRI SANDY melakukan pengamanan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengangkut batubara dari pertambangan tanpa izin, yang diambil pada stokpile yang berada di Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dengan hasil titik koordinat (3°51'11",103°48'3"128,9m143°), yang setelah diplotkan kedalam peta IUP

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGKO TENGAH BLOK B adalah lokasi milik PT.BUKIT ASAM, Tbk Nomor : 487/1/IUP/PMDN/2021, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan yang dilakukan oleh saksi BAYU TRI WIBOWO BIN SURYADI selaku Asisten Manager pengukuran TAL (Tambang Air Laya) & MTB (Muara Tiga Besar);

- Bahwa saksi BAYU TRI WIBOWO Bin SURYADI selaku Asisten Manager Pengukuran TAL (Tambang Air Laya) & MTB (Muara Tiga Besar) di PT. Bukit Asam Tbk Tanjung Enim menyatakan 1 (satu) lembar surat pengantar yang di keluarkan oleh CV. GUMILANG SAKTI PERKASA yang dibawa oleh terdakwa bukanlah surat pengiriman pengangkutan batubara yang dikeluarkan resmi oleh PT. Bukit Asam Tbk Tanjung Enim dan saksi BAYU TRI WIBOWO Bin SURYADI tidak pernah menyuruh/memerintahkan terdakwa untuk mengangkut batubara tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan YOAN DESIANDA, S.T. Bin ANWAR SYARIF sebagai ahli Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan Kegiatan pengangkutan batubara termasuk dalam kegiatan Pertambangan yang mana kegiatan tersebut wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan, Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan, Bidang Angkutan harus berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPP, dan Izin. Dan Yang wajib dimiliki Tambang Batubara adalah IUP, IUPK yang mana Kegiatan Usaha Pertambangan tidak dapat dilakukan jika hanya memiliki salah satu izin saja dikarenakan seluruh syarat izin tersebut merupakan satu rangkaian dalam melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium PAB PTBA TANJUNG ENIM berdasarkan Nomor: T/135/252230000L/PR.01.09/IV/2023 tanggal 04 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang terdapat dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna Hijau No. Pol: N-7726-UQ tersebut adalah Bongkahan batu berwarna Hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara yang termasuk salah satu komoditas tambang yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e PP No,96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Perbuatan terdakwa JUHADIS Als ADIS Bin H. SAID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Hendarlin Bin Thamrin Zaini (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru tahu setelah Saksi, saksi Bripka Febri Sandy dan saksi Bripka Seftiawan mengamankan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna hijau No.Pol : N-7726-UQ yang membawa muatan Batubara yang di duga tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (Ilegal) di Jalan Umum Lintas Sumatera Desa Batukuning tepatnya di depan Terminal Type A Batukuning yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib, Saksi, saksi Bripka Febri Sandy dan saksi Bripka Seftiawan di perintahkan untuk melakukan razia kendaraan di depan terminal type A Batukuning;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 wib, Saksi, saksi Bripka Febri Sandy dan saksi Bripka Seftiawan menghentikan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna hijau No.Pol : N-7726-UQ yang membawa muatan Batubara di Jalan Umum Lintas Sumatera Desa Batukuning Tepatnya di depan Terminal Type A Batukuning Baturaja, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku sopir dan dokumen pengangkutan Batubara yang dibawanya;
- Bahwa pada saat Saksi, saksi Bripka Febri Sandy dan saksi Bripka Seftiawan meminta menunjukan dokumen pengangkutan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya menunjukan amplop yang berisi surat pengantar dari " CV.GUMILANG SAKTI PERKASA;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa tidak terdapat tanda tangan pada kolom "Tempat asal Tambang" dalam surat pengantar tersebut, sehingga Saksi, saksi Bripka Febri Sandy dan saksi Bripka Seftiawan mengamankan sopir dan kendaraanya di Unit PIDSUS SAT RESKRIM Polres OKU untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain Terdakwa, saksi Bripka Febri Sandy dan saksi Bripka Seftiawan juga mengamankan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna hijau No.Pol : N-7726-UQ yang membawa muatan Batubara, 1 (satu) Lembar STNK Truk Tronton Hino Warna Hijau No.Pol :N-7726-UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Noka : MJEFL8JW1KJB20889, Nosin : JO8EUGJ70918, dan 1 (satu) Amplop yang berisi 1(satu) lembar Surat pengantar Batubara yang dikeluarkan oleh CV.GUMILANG SAKTI PERKASA;
- Bahwa tidak ada orang (Kernet) yang membantu Terdakwa pada saat melakukan pengangkutan Batubara tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat pengantar batubara yang dibawa Terdakwa tertera / tertulis bahwa berat bersih Batubara yang dibawanya sebanyak 16 (enam belas) TON;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Batubara yang dibawanya tersebut berasal dari stockpile yang berada di Desa Penyandingan Kec.Tj.Agung kab.Muara Enim dan akan di bawa ke Bandung Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui miliki siapa stockpile batubara tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemilik Batubara yang dibawanya tersebut karena ia hanya berkomunikasi melalui telepon dengan saudara Dani dengan nomor handphone (0821-2101-9345) yang mana nomor telpon tersebut Saksi dapat dari perwakilan Ekspedisi Palembang yang bernama Iksan (0822-45-35-4269);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, mobil tersebut milik Ekspedisi Angkutan "PT PUTRA RAJAWALI KENCANA " yang beralamat di Merunda Jakarta Utara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ, 1 (satu) Lembar STNK Truk Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Noka : MJEFL8JW1KJB20889, Nosin : JO8EUGJ709182, Batubara \pm 16 ton dan 1 (Satu) lembar surat pengantar Batubara dari C.V GUMILANG SAKTI PERKASA adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Seftiawan Bin Syarkomi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru tahu setelah Saksi, saksi Briпка Rudi Hendarlin dan saksi Briпка Febri Sandy mengamankan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna hijau No.Pol : N-7726-UQ yang membawa muatan Batubara yang di duga tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (Illegal) di Jalan Umum Lintas Sumatera Desa Batukuning tepatnya di depan Terminal Type A Batukuning yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib, Saksi, saksi Briпка Rudi Hendarlin dan saksi Briпка Febri Sandy di perintahkan untuk melakukan razia kendaraan di depan terminal type A Batukuning;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 wib, Saksi, saksi Briпка Rudi Hendarlin dan saksi Briпка Febri Sandy menghentikan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna hijau No.Pol : N-7726-UQ yang membawa muatan Batubara di Jalan Umum Lintas Sumatera Desa Batukuning Tepatnya di depan Terminal Type A Batukuning Baturaja, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku sopir dan dokumen pengangkutan Batubara yang dibawahnya;
- Bahwa pada saat Saksi, saksi Briпка Rudi Hendarlin dan saksi Briпка Febri Sandy meminta menunjukan dokumen pengangkutan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya menunjukan amplop yang berisi surat pengantar dari " CV.GUMILANG SAKTI PERKASA;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa tidak terdapat tanda tangan pada kolom "Tempat asal Tambang" dalam surat pengantar tersebut, sehingga Saksi, saksi Briпка Rudi Hendarlin dan saksi Briпка Febri Sandy mengamankan sopir dan kendaraanya di Unit PIDSUS SAT RESKRIM Polres OKU untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi Briпка Rudi Hendarlin dan saksi Briпка Febri Sandy juga mengamankan 1 (satu) unit Mobil Truck

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tronton Merk Hino warna hijau No.Pol : N-7726-UQ yang membawa muatan Batubara, 1 (satu) Lembar STNK Truk Tronton Hino Warna Hijau No.Pol :N-7726-UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Noka : MJEFL8JW1KJB20889, Nosin : JO8EUGJ70918, dan 1 (satu) Amplop yang berisi 1(satu) lembar Surat pengantar Batubara yang dikeluarkan oleh CV.GUMILANG SAKTI PERKASA;

- Bahwa tidak ada orang (Kernet) yang membantu Terdakwa pada saat melakukan pengangkutan Batubara tersebut;

- Bahwa berdasarkan surat pengantar batubara yang dibawa Terdakwa tertera / tertulis bahwa berat bersih Batubara yang dibawanya sebanyak 16 (enam belas) TON;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Batubara yang dibawanya tersebut berasal dari stockpile yang berada di Desa Penyandingan Kec.Tj.Agung kab.Muara Enim dan akan di bawa ke Bandung Jawa Barat;

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui miliki siapa stockpile batubara tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemilik Batubara yang dibawanya tersebut karena ia hanya berkomunikasi melalui telepon dengan saudara Dani dengan nomor handphone (0821-2101-9345) yang mana nomor telpon tersebut Saksi dapat dari perwakilan Ekspedisi Palembang yang bernama Iksan (0822-45-35-4269);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, mobil tersebut milik Ekspedisi Angkutan "PT PUTRA RAJAWALI KENCANA " yang beralamat di Merunda Jakarta Utara;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ, 1 (satu) Lembar STNK Truk Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Noka : MJEFL8JW1KJB20889, Nosin : JO8EUGJ709182, Batubara ± 16 ton dan 1 (Satu) lembar surat pengantar Batubara dari C.V GUMILANG SAKTI PERKASA adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Febri Sandy, S.E Bin Sohbul Gatmir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru tahu setelah Saksi, saksi Briпка Rudi Hendarlin dan saksi Briпка Seftiawan mengamankan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna hijau No.Pol : N-7726-UQ yang membawa muatan Batubara yang di duga tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (Illegal) di Jalan Umum Lintas Sumatera Desa Batukuning tepatnya di depan Terminal Type A Batukuning yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib, Saksi, saksi Briпка Rudi Hendarlin dan saksi Briпка Seftiawan di perintahkan untuk melakukan razia kendaraan di depan terminal type A Batukuning;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 wib, Saksi, saksi Briпка Rudi Hendarlin dan saksi Briпка Seftiawan menghentikan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna hijau No.Pol : N-7726-UQ yang membawa muatan Batubara di Jalan Umum Lintas Sumatera Desa Batukuning Tepatnya di depan Terminal Type A Batukuning Baturaja, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku sopir dan dokumen pengangkutan Batubara yang dibawanya;
- Bahwa pada saat Saksi, saksi Briпка Rudi Hendarlin dan saksi Briпка Seftiawan meminta menunjukan dokumen pengangkutan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya menunjukan amplop yang berisi surat pengantar dari " CV.GUMILANG SAKTI PERKASA;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa tidak terdapat tanda tangan pada kolom "Tempat asal Tambang" dalam surat pengantar tersebut, sehingga Saksi, saksi Briпка Rudi Hendarlin dan saksi Briпка Seftiawan mengamankan sopir dan kendaraanya di Unit PIDSUS SAT RESKRIM Polres OKU untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi Briпка Rudi Hendarlin dan saksi Briпка Seftiawan juga mengamankan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna hijau No.Pol : N-7726-UQ yang membawa muatan Batubara, 1 (satu) Lembar STNK Truk Tronton Hino Warna Hijau No.Pol :N-7726-UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Noka :

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEFL8JW1KJB20889, Nosin : JO8EUGJ70918, dan 1 (satu) Amplop yang berisi 1(satu) lembar Surat pengantar Batubara yang dikeluarkan oleh CV.GUMILANG SAKTI PERKASA;

- Bahwa tidak ada orang (Kernet) yang membantu Terdakwa pada saat melakukan pengangkutan Batubara tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat pengantar batubara yang dibawa Terdakwa tertera / tertulis bahwa berat bersih Batubara yang dibawanya sebanyak 16 (enam belas) TON;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Batubara yang dibawanya tersebut berasal dari stockpile yang berada di Desa Penyandingan Kec.Tj.Agung kab.Muara Enim dan akan di bawa ke Bandung Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui miliki siapa stockpile batubara tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemilik Batubara yang dibawanya tersebut karena ia hanya berkomunikasi melalui telepon dengan saudara Dani dengan nomor handphone (0821-2101-9345) yang mana nomor telpon tersebut Saksi dapat dari perwakilan Ekspedisi Palembang yang bernama Iksan (0822-45-35-4269);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, mobil tersebut milik Ekspedisi Angkutan "PT PUTRA RAJAWALI KENCANA " yang beralamat di Merunda Jakarta Utara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ, 1 (satu) Lembar STNK Truk Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Noka : MJEFL8JW1KJB20889, Nosin : JO8EUGJ709182, Batubara ± 16 ton dan 1 (Satu) lembar surat pengantar Batubara dari C.V GUMILANG SAKTI PERKASA adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Bayu Tri Wibowo Bin Suyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bukit Asam Tbk beralamat di jalan Parigi No. 1 Tanjung Enim Kec.Lawang Kidul Kab. Muara Enim sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dengan jabatan saksi sebagai Asisten Manager pengukuran Tal dan MTB dan tugas Saksi adalah mengatur kegiatan pengukuran di lokasi TAL dan MTB;
- Bahwa PT. Bukit Asam Tbk bergerak dalam bidang pertambangan batubara, yang berdiri sejak 2 Maret 1981 yang dan telah memiliki izin berusaha berbasis risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120310130984 dimana di dalamnya mencakup pula 5 perizinan berusaha di sector ESDM yang berada di kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari :
 - IUP OP Banko Barat No SK 1/1/IUP-PB/PMDN/2019;
 - IUP OP Banko Tengah B No SK 487/1/IUP/PMDN/2021;
 - IUP OP Banko Tengah A No SK 307/1/IUP/PMDN/2019;
 - IUP OP TAL No SK 159/1/IUP/PMDN/2020;
 - IUP MTB No SK 251/1/IUP/PMDN/2019;
- Bahwa adapun terhadap kegiatan usaha tersebut diatas, telah mendapatkan persetujuan lingkungan berdasarkan keputusan kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan No SK 0276/DPMPTSP.V/VI/2020;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui lokasi tempat penambangan illegal yang diangkut oleh Terdakwa posisinya dimana, akan tetapi berdasarkan penjelasan dari pihak kepolisian kepada Saksi, adapun Terdakwa mengambil batubara pada koordinat (3°51'11",103°48'3"128,9m143°);
- Bahwa koordinat tersebut masuk kedalam IUP milik PT Bukit Asam Tbk tepatnya di IUP Bangko Tengah B berdasarkan surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 487/1/IUP/PMDN/2021;
- Bahwa stockpile tempat penampungan batubara yang diangkut oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik PT. Bukit Asam Tbk;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat pengantar yang di keluarkan oleh CV. GUMILANG SAKTI PERKASA yang dibawa oleh Terdakwa bukanlah surat pengiriman pengangkutan batubara yang dikeluarkan resmi oleh PT. Bukit Asam Tbk dan PT. Bukit Asam Tbk tidak pernah menyuruh/memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut batubara tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bukit Asam Tbk tidak pernah melakukan kerjasama dengan CV. GUMILANG SAKTI PERKASA untuk melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara ataupun kegiatan lain mengenai aktifitas kegiatan perusahaan hasil tambang berupa Batubara di koordinat tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. KMS. Eka Mulia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Staf operasional di PT. Putra Rajawali Kencana;
 - Bahwa tugas Saksi adalah mengawasi keluar masuk mobil operasional PT. Putra Rajawali Kencana di Pull pemberhentian;
 - Bahwa benar mobil yang digunakan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah milik PT. Putra Rajawali Kencana yang mana teregister sebagai mobil tambang;
 - Bahwa benar STNK dan BPKB 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna hijau No.Pol : N-7726-UQ adalah milik PT. Putra Rajawali Kencana.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Unsri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Staf operasional di PT. Putra Rajawali Kencana;
 - Bahwa tugas Saksi adalah mengawasi keluar masuk mobil operasional PT. Putra Rajawali Kencana di Pull pemberhentian;
 - Bahwa benar mobil yang digunakan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah milik PT. Putra Rajawali Kencana yang mana teregister sebagai mobil tambang;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar STNK dan BPKB 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna hijau No.Pol : N-7726-UQ adalah milik PT. Putra Rajawali Kencana.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Yoan Desianda, S.T. Bin Anwar Syarif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa ahli merupakan inspektur Tambang Ahli Muda pada Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Penempatan Provinsi Sumatera Selatan bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaku kegiatan usaha pertambangan pada aspek teknik pertambangan, aspek konservasi sumber daya mineral dan batubara, aspek keselamatan pertambangan, aspek pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan Pasca tambang serta penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;

- Bahwa pengangkutan berdasarkan pasal 1 angka (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah kegiatan pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan;

- Bahwa ahli mengetahui kejadian tersebut setelah melihat dokumentasi tempat kejadian perkara, dokumentasi area stockpile yang dilengkapi dengan geotagging, dan dokumentasi surat pengantar serta sampel batubara yang di perlihatkan para penyidik dan hasilnya adalah telah terjadi pengangkutan batubara dari Kabupaten Muara Enim ke Kabupaten Ogan Komering Ulu sejauh lebih kurang 72 Km, pengangkutan merupakan salah satu bagian dari tahapan kegiatan usaha pertambangan;

- Bahwa berdasarkan dokumentasi Stockpile (tempat penumpukan) batubara yang diperlihatkan penyidik kepada Ahli, dapat dijelaskan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta



bahwa berdasarkan hasil input data koordinat, stockpile batubara yang diangkut oleh Terdakwa berada dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, namun bukan merupakan Stockpile milik PT. Bukit Asam (Persero) Tbk;

- Bahwa terkait dokumen surat jalan yang disampaikan penyidik kepada ahli, dapat dijelaskan bahwa CV Gumilang Sakti Perkasa tidak terdaftar sebagai salah satu pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi (IUP OP) di wilayah provinsi Sumatera Selatan dan terkait sampel batubara yang di perlihatkan kepada ahli adalah benar sampel tersebut adalah batubara;

- Bahwa dalam mengambil komoditas (batubara) harus berasal dari tempat penambangan, atau tempat penumpukan (stockpile) yang berasal dari pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan yang berbentuk badan usaha, sedangkan berdasarkan data koordinat, batubara yang diangkut Terdakwa tidak berasal dari tempat penambangan, atau tempat penumpukan (stockpile) yang berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau dari pemegang Izin pengangkutan dan penjualan, dengan kata lain batubara tersebut diambil dari stockpile ilegal;

- Bahwa yang berwenang memberikan izin pengangkutan batubara adalah pejabat yang di berikan kewenangan dari pihak perusahaan pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi untuk mengeluarkan surat keterangan asal barang atau dengan nama lain;

- Bahwa syarat yang harus dibawa untuk melakukan pengangkutan batubara adalah surat keterangan asal barang atau dengan nama lain, dan setidaknya tertera secara jelas kop surat berasal dari produsen batubara (dalam hal ini adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi), nomor delivery order, nomor polisi, nomor transportir, nama atau kode asal batubara, nama atau kode tujuan pengiriman komoditas (batubara), volume komoditas (batubara), (angka bruto, tara dan netto), kode kualitas komoditas (batubara), dan telah divalidasi oleh pejabat yang di tunjuk dari perusahaan asal batubara/pemilik izin/pemilik komoditas (batubara) (dalam hal ini adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi);

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam melakukan pengangkutan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta



dan penjualan batubara, maka badan usaha harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IPR, SIPB, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP);

- Bahwa terkait CV GUMILANG SAKTI PERKASA, berdasarkan data tidak memiliki Izin sebagaimana telah dijelaskan diatas;

- Bahwa terkait badan an. CV GUMILANG SAKTI PERKASA berdasarkan data melalui akses aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI), badan usaha tersebut tidak terdaftar dalam aplikasi sebagai pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi, dan badan usaha tersebut diatas juga tidak terdaftar dalam jadwal pengawasan ahli selaku inspektur Tambang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU Provinsi Sumsel;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa ditemukan sedang membawa Batubara sejumlah kurang lebih 16 Ton dengan mengendarai/ mengemudikan mobil jenis Truck Tronton merk Hino warna hijau No.Pol : N-7726-UQ dan saat itu Terdakwa sedang sendirian;

- Bahwa pemilik mobil jenis Truck Tronton merk Hino warna hijau No.Pol. N-7726-UQ adalah PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA yang beralamat di Marunda Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik batubara yang Terdakwa angkut / bawa tersebut karena Terdakwa hanya berhubungan melalui telp 0821-2101-9345 yang mengaku bernama DANI;

- Bahwa orang yang menyuruh Terdakwa membawa Batubara di Muara Enim tersebut mengaku bernama IKSAN (DPO) dengan melalui telp (0822-4535-4269) yang merupakan perwakilan dari ekspedisi PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA di Palembang;

- Bahwa selanjutnya saudara IKSAN (DPO) mengirimkan Terdakwa uang jalan sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan memberi surat jalan dari CV GUMILANG SAKTI PERKASA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal batubara yang Terdakwa bawa / angkut tersebut berasal dari STOCKPILE yang berada di lokasi desa Penyandingan Kec.Tanjung Agung Kab.Muara Enim dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik stockPile batubara tersebut;

- Bahwa batubara sejumlah+ 16 Ton yang Terdakwa angkut / bawa dengan menggunakan mobil jenis Truck Tronton merk Hino warna hijau No.Pol. N-7726-UQ akan Terdakwa bawa ke Bandung Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PAB PTBA TANJUNG ENIM Nomor: T/135/252230000L/PR.01.09/IV/2023 tanggal 04 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang terdapat dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna Hijau No. Pol: N-7726-UQ tersebut adalah Bongkahan batu berwarna Hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara yang termasuk salah satu komoditas tambang yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e PP No,96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Truck Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ;
2. 1 (satu) Lembar STNK Truk Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Noka : MJEFL8JW1KJB20889, Nosin : JO8EUGJ709182;
3. Batubara \pm 16 ton;
4. 1 (Satu) lembar surat pengantar Batubara dari C.V GUMILANG SAKTI PERKASA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Rudi Hendralin, saksi Bripka Febri Sandy dan saksi Bripka Seftiawan pada hari pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU Provinsi Sumsel tepatnya di depan Terminal Type A Batukuning Baturaja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ditemukan seorang diri sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna Hijau No.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol: N-7726-UQ milik PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA, yang di dalamnya memuat bongkahan batu berwarna Hitam sejumlah kurang lebih 16 ton yang mana berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium PAB PTBA TANJUNG ENIM Nomor: T/135/252230000L/PR.01.09/IV/2023 tanggal 04 April 2023 diketahui bahwa bongkahan batu berwarna Hitam tersebut merupakan batuan galian tambang Batubara yang termasuk salah satu komoditas tambang yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e PP No,96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa batubara tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Bandung Jawa Barat;

- Bahwa pengangkutan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut didasarkan atas surat pengantar dari " CV.GUMILANG SAKTI PERKASA, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Rudi Hendralin, saksi Bripka Febri Sandy dan saksi Bripka Seftiawan, tidak terdapat tanda tangan pada kolom "Tempat asal Tambang" dalam surat pengantar tersebut;

- Bahwa batubara yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berasal dan diambil oleh Terdakwa dari stockpile yang berada di Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dengan hasil titik koordinat ($3^{\circ}51'11"$, $103^{\circ}48'3"128,9m143^{\circ}$), yang mana berdasarkan hasil input data koordinat, diketahui bahwa lokasi tersebut berada dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tepatnya di IUP Bangko Tengah B berdasarkan surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 487/1/IUP/PMDN/2021;

- Bahwa 1 (satu) lembar surat pengantar yang di keluarkan oleh CV. GUMILANG SAKTI PERKASA yang dibawa oleh Terdakwa bukanlah surat pengiriman pengangkutan batubara yang dikeluarkan resmi oleh PT. Bukit Asam Tbk dan PT. Bukit Asam Tbk tidak pernah menyuruh/memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut batubara tersebut;

- Bahwa PT. Bukit Asam Tbk tidak pernah melakukan kerjasama dengan CV. GUMILANG SAKTI PERKASA untuk melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan melalui akses aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) diketahui bahwa badan an. CV GUMILANG SAKTI PERKASA tersebut tidak terdaftar sebagai pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Juhadis als Adis Bin H. Said sebagai Terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta



yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menampung” adalah menerima untuk selanjutnya mengumpulkan, “memanfaatkan” adalah menjadikan sesuatu agar memiliki kegunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan:

- Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

- Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;
- Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia batubara asal;
- Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
- Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

Menimbang, bahwa adapun izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g yaitu terkait Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian serta izin pengangkutan dan penjualan, sedangkan izin yang dimaksud dalam Pasal 104 pada pokoknya mengatur bahwa pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi dapat melakukan pengolahan dan/atau pemurnian sendiri secara

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terintegrasi atau bekerja sama dengan pemegang IUP atau IUPK yang memiliki fasilitas pengolahan dan atau pemurnian secara terintegrasi dan juga dapat bekerja sama dengan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

Menimbang, bahwa adapun izin yang dimaksud dalam Pasal 105 yaitu apabila badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan, namun akan menjual mineral dan/atau batubara yang tergali, wajib memiliki IUP untuk melakukan penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu oleh saksi Rudi Hendralin, saksi Bripka Febri Sandy dan saksi Bripka Seftiawan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU Provinsi Sumsel tepatnya di depan Terminal Type A Batukuning Baturaja;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ditemukan sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna Hijau No. Pol: N-7726-UQ milik PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA, yang di dalamnya memuat bongkahan batu berwarna Hitam sejumlah kurang lebih 16 ton yang mana berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium PAB PTBA TANJUNG ENIM Nomor: T/135/252230000L/PR.01.09/IV/2023 tanggal 04 April 2023 diketahui bahwa bongkahan batu berwarna Hitam tersebut merupakan batuan galian tambang Batubara yang termasuk salah satu komoditas tambang yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e PP No,96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa batubara yang dibawa oleh Terdakwa tersebut diambil oleh Terdakwa dari stockpile yang berada di Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan akan dibawa oleh Terdakwa ke Bandung Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil input data koordinat ($3^{\circ}51'11''$, $103^{\circ}48'3''$ 128,9m143 $^{\circ}$), diketahui bahwa lokasi stockpile tersebut berada dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Bukit

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asam (Persero) Tbk tepatnya di IUP Bangko Tengah B berdasarkan surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 487/1/IUP/PMDN/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka senyatanya bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pengangkutan batubara sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pengangkutan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau perintah dari PT. Bukit Asam Tbk;

Menimbang, bahwa adapun pengangkutan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut didasarkan atas surat pengantar dari " CV.GUMILANG SAKTI PERKASA, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Rudi Hendralin, saksi Bripka Febri Sandy dan saksi Bripka Seftiawan, tidak terdapat tanda tangan pada kolom "Tempat asal Tambang" dalam surat pengantar tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar surat pengantar yang di keluarkan oleh CV. GUMILANG SAKTI PERKASA yang dibawa oleh Terdakwa bukanlah surat pengiriman pengangkutan batubara yang dikeluarkan resmi oleh PT. Bukit Asam Tbk;

Menimbang, bahwa PT. Bukit Asam Tbk tidak pernah melakukan kerjasama dengan CV. GUMILANG SAKTI PERKASA untuk melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan melalui akses aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) diketahui bahwa CV GUMILANG SAKTI PERKASA tersebut tidak terdaftar sebagai pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Yoan Desianda menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam melakukan pengangkutan dan penjualan batubara, maka badan usaha harus memiliki Izin Usaha

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP), IUPK, IPR, SIPB, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP), terkait CV GUMILANG SAKTI PERKASA, berdasarkan data tidak memiliki Izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka senyatanya bahwa pengangkutan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil Truck Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) Lembar STNK Truk Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Noka : MJEFL8JW1KJB20889, Nosin : JO8EUGJ709182;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA berdasarkan surat kuasa Nomor 118/Pid/0606/2023 melalui penuntut umum mengajukan surat berupa dokumen kepemilikan atas 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna Hijau No. Pol: N-7726-UQ yang masing-masing bertuliskan atas nama PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA, yang mana terhadap surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA melalui penuntut umum juga mengajukan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Bank MNC International, Tbk yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna Hijau No. Pol: N-7726-UQ adalah benar masih atau sedang dijaminkan kepada PT. Bank MNC International, Tbk;

Menimbang, bahwa adapun dalam persidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna Hijau No. Pol: N-7726-UQ tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut batubara, yang mana apabila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pengangkutan tersebut diperintahkan oleh IKSAN (DPO) yang merupakan perwakilan dari ekspedisi PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA di Palembang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi KMS. Eka Mulia dan saksi Unsri yang merupakan staff operasional dari PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA maupun alat bukti lainnya tidak dapat menunjukan suatu fakta bahwa perintah IKSAN (DPO) tersebut merupakan perintah pribadi dan bukan merupakan perintah dari PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino warna Hijau No. Pol: N-7726-UQ tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut batubara sementara telah terbukti bahwa pengangkutan tersebut tidak berasal dari pemegang izin sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), maka telah senyatanya barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti:

3) Batubara ± 16 ton;

Merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

4) 1 (Satu) lembar surat pengantar Batubara dari C.V GUMILANG SAKTI PERKASA;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui seluruh perbuatannya di dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juhadis als Adis Bin H. Said tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Juhadis als Adis Bin H. Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Truck Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ;
 - 2) 1 (satu) Lembar STNK Truk Tronton Hino Warna Hijau No.Pol : N-7726-UQ a.n PT.PUTRA RAJAWALI KENCANA Noka : MJEFL8JW1KJB20889, Nosin : JO8EUGJ709182;dirampas untuk Negara;
- 3) Batubara \pm 16 ton;
- dirampas untuk Negara;
- 4) 1 (Satu) lembar surat pengantar Batubara dari C.V GUMILANG SAKTI PERKASA;
- dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, I Made Gede Kariana, SH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

I Made Gede Kariana, SH.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)